

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penentuan objek analisis yang dilaksanakan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dilakukan dengan dua cara yaitu analisis data dan informasi berdasarkan manajemen risiko dan rekomendasi dari unit satuan kerja atau instansi lainnya. Analisis berdasarkan manajemen risiko menggunakan data dan informasi dari *Dashboard Targeting Audit*, sedangkan rekomendasi dari unit satuan kerja atau instansi lainnya akan dilakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu.
2. Prosedur penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) dimulai dari penentuan tema objek analisis untuk menentukan objek yang akan diaudit, penyediaan data analisis berdasarkan tema yang dipilih lalu dikumpulkan data-data yang diperlukan, analisis penentuan objek audit dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, serta *Quality Assurance* (QA) untuk memeriksa hasil analisis apakah sudah sesuai dengan kriteria dan parameter.
3. Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) akan menjadi Nomor Penugasan Audit (NPA) setelah dilakukannya Rapat Pembahasan Penerbitan NPA, pada rapat tersebut akan dibahas apakah LAOA akan layak untuk terbit NPA atau tidak. Apabila LAOA layak terbit NPA maka pelaksanaan audit dapat dilaksanakan.

#### **IV.2. Saran**

Saran bagi penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) yaitu pada saat melakukan penentuan tema lebih memperketat dalam analisis berdasarkan manajemen risiko agar objek audit yang dipilih tepat sasaran.